



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/396 /IV.07/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
YANG AKAN DITEMPATKAN DI LOKASI TUBBI TARAMANU, KAWASAN TUBBI
TARAMANU, KECAMATAN TUBBI TARAMANU, KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi dan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan yang akan ditempatkan di Lokasi Tubbi Taramanu, Kawasan Tubbi Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adsministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Nomor: 500.18.4/V.12/2015, tanggal 4 September 2025 tentang Kuota Calon Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2025;
 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 100.3.7.1/19/Kerjasama dan Nomor : 07/MoU/TKKSD-LS/I.04/VII/2025 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 100.3.7.1/20/Kerjasama dan Nomor: 33/PKS/TKKSD-LS/I.04/IV.07/VIII/2025 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CALON TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG AKAN DITEMPATKAN DI LOKASI TUBBI TARAMANU, KAWASAN TUBBI TARAMANU, KECAMATAN TUBBI TARAMANU, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Calon Transmigran Kabupaten Lampung Selatan yang akan ditempatkan di Lokasi Tubbi Taramanu, Kawasan Tubbi Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 1 (Satu) Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang akan ditempatkan di lokasi Tubbi Taramanu, Kawasan Tubbi Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- KETIGA : Calon Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melekat kewajiban dan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Kerjasama Antar Daerah (KSAD);
- KEEMPAT : Kepala Keluarga Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
 pada tanggal 8 September 2025
 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2TRANS);
3. Gubernur Lampung;
4. Gubernur Sulawesi Barat;
5. Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 296 /IV.07/HK/2025
 TANGGAL : 0 September 2025

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG AKAN DITEMPATKAN
 DI LOKASI TUBBI TARAMANU, KAWASAN TUBBI TARAMANU, KECAMATAN TUBBI TARAMANU, KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
 PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

NO	NO URUT JTWA	NAMA KK DAN ANGGOTANYA	USIA (TH)		NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PENDIDIKAN	ASAL SEKOLAH	AGAMA	KEPEMILIKAN RUMAH	KEPEMILIKAN LAHAN	PEKERJAAN	TINGKAT PENDAPATAN	KETERAMPILAN	ALAMAT DAERAH ASAL		JENIS TRANSMIGRASI	DAERAH TUJUAN			KET	
			L	P											DESA	KECAMATAN		PROVINSI	KABUPATEN	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	AHMAD RIFAT	40			18011410107830037	Suami	SLTA	Islam	Islam	Ikut Orang Tua	Tidak Memiliki	Petani IRT - -	2 Jt/ Bulan	Petani	Ruguk	Ketapang	Transmigrasi Penduduk Asal	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Kawasan Tubbi Taramanu		
	ENAH SUHAENAH		29		3201386009960002	Istri	SLTP															
	MUHAMAD NIZAR AL MANSYUR	6			1801141401190001	Anak	-															
	DZIKRI AL FAHRI	3			1801140302220001	Anak	-															

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd

RADITYO EGI PRATAMA